

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN V S-LEGALITAS

Nomor: 0454/BRIK-VLHH/IV/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kurniawan Marta Abadi (Lead Auditor)
b. Mujiburrahman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Timber Kreasi
2. Alamat Kantor : Jl. By Pass KM. 32, Desa Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH No. P2T/9/14.02/01/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014
b. PBUI:
 - No. 503/57/404.6.2/2010 tanggal 6 Desember 2010
 - No. 503/14/404.6.2/2011 tanggal 12 April 2011
 - No. 18/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 23 Juli 2014c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120117262514 tanggal 21 Desember 2018 (Dicetak tanggal 10 Maret 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 6.000 m³
Produksi per tahun b. Komponen Kusen : 3.000 m³
c. Komponen Mebel : 3.000 m³
d. Moulding : 3.000 m³
e. Lis : 3.000 m³
f. Daun Pintu/Jendela : 3.000 m³
g. Barecore : 30.000 m³

6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Jl. By Pass Km. 32, Desa Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
b. Titik Koordinat: 7.406398 LS, 112.557109 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Feronika Ang
b. Direktur : Jhony Ang
8. Nama MR Auditee : Jhony Ang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Maret 2026
- Tempat : Kantor PT Timber Kreasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9 s.d. 11 Maret 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Timber Kreasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan sedikit kayu impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan. Pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan Deklarasi Impor.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 Maret 2026
- Tempat : Kantor PT Timber Kreasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi dan ketidaksesuaian oleh tim audit.
 - b. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 1 April 2026
- Ringkasan Catatan :

- Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
- Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
- S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0056 tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiek pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH Kayu pada Pemegang PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifiek pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:

- 1) Verifiek 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifiek 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifiek 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifiek 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifiek 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifiek 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiek di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifiek pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:

- 1) Verifiek 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifiek 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifiek 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifiek 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiek di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Timber Kreasi adalah industri kayu terintegrasi, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiek dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiek 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120117262514 tanggal terbit 21 Desember 2018 (Dicetak tanggal 10 Maret 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Pelaku Usaha : PT Timber Kreasi ▪ Alamat Kantor : Jl. Raya By Pass Km. 32, Desa/Kel. Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Status Penanaman Modal : PMDN ▪ Kode dan Nama KBLI : - 16101 (Industri Penggajian Kayu) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) - 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) ▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya By Pass Km. 32, Desa/Kel. Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur ▪ Jenis API : API-P <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Timber Kreasi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 8120117262514 tanggal terbit 21 Desember 2018 (Dicetak tanggal 10 Maret 2025), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI (a.l.) : 46636 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya By Pass KM. 32, Desa/Kel. Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur ▪ Klasifikasi Risiko : Rendah ▪ Legalitas Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor : 31.196.610.5-603.000 ▪ NPWP 16 digit : 0311.9661.0560.3000 ▪ Nama : PT Timber Kreasi ▪ Alamat : Jl. Raya By Pass KM. 32, Balongbendo, Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur ▪ Tanggal Terdaftar : 26 Mei 2010 <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo sesuai Surat No. 660/2206/404.5.10/2017 tanggal 24 Agustus 2017.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120117262514, diterbitkan oleh Bupati Kab.</p>

			Sidoarjo melalui Sistem OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo melalui Sistem Informasi Dokumen Lingkungan (SIKOLING). b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Surat IUIPHHK No. P2T/9/14.02/01/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur). ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian (6.000 m ³ /tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (Koordinat lokasi: 7.406398 LS, 112.557109 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH tahun 2026 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120117262514 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Timber Kreasi. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2025 s.d. Februari 2026) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <p><u>Kayu milik sendiri:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis merbau, meranti dan bangkirai yang berasal dari hutan alam. ▪ Kayu bulat jenis jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu gergajian jenis kumea, ulin, meranti, merbau, bangkirai, torem dan nyatoh yang berasal dari hutan alam. ▪ Kayu gergajian impor jenis white oak dan ash. <p><u>Kayu milik pemberi jasa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ E2E jenis merbau yang berasal dari hutan alam, dilengkapi dengan surat perjanjian kerjasama jasa produksi FJLB. <p>b. Pembelian/penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat jenis merbau, meranti dan bangkirai yang berasal dari hutan alam. ▪ SAKR untuk pengangkutan kayu bulat jenis jati dan mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK dan SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari hutan alam terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB). Penerimaan kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya terdapat Laporan Hasil Tally yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.</p> <p>b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.</p>
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Tidak melakukan impor kayu bulat.

	Justifikasi		
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Persetujuan Impor No. 04.PI-64.25.0854 tanggal 24 Januari 2025 sesuai dengan hasil uji kelayakan. b. Berdasarkan Permendag No. 16 Tahun 2025 sejak tanggal 29 Agustus 2025 impor produk kehutanan tidak memerlukan Persetujuan Impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian yang tidak wajib membayar bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis white oak dan ash yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikat terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. Terdapat tanda sertifikasi pada produk kayu yang diimpor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi

	Justifikasi		ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timber Kreasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timber Kreasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timber Kreasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timber Kreasi.
27.	Verifier	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila

	2.1.4.e	:	ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Timber Kreasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan di dalam negeri berupa kayu gergajian, moulding dan S4S serta pemindahtanganan produk FJLB dengan tujuan domestik (pengiriman hasil jasa proses pengolahan) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa moulding, furniture, dan fence dari jenis kayu oak, mahoni, merbau, meranti, kumea, bangkirai, ulin, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan produk, dokumen invoice dan packing list sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo sesuai Surat Keputusan No. KEP.500.15.12.1/2932/438.5.7/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara

Justifikasi	menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.
-------------	--

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki 3 PBUI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sidoarjo tentang IUI: <ul style="list-style-type: none"> ▪ No. 503/57/404.6.2/2010 tanggal 6 Desember 2010. ▪ No. 503/14/404.6.2/2011 tanggal 12 April 2011. ▪ No. 18/3515/IU/PMDN/2014 tanggal 23 Juli 2014. b. Kapasitas izin produksi dan masa berlaku: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi/ : <ul style="list-style-type: none"> - Komponen Kusen : 3.000 m³ - Komponen Mebel : 3.000 m³ - Moulding : 3.000 m³ - Lis : 3.000 m³ - Daun Pintu/Jendela : 3.000 m³ - Barecore : 30.000 m³ ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan melakukan kegiatan usaha c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). d. Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
2.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan Industri Tahap Produksi Triwulan 1 s.d. 4 Tahun 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan kayu olahan disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu gergajian jenis kumea, ulin, meranti, merbau, bangkirai, torem dan nyatoh yang berasal dari hutan alam. ▪ Nota perusahaan untuk penerimaan E2E jenis merbau yang berasal dari hutan alam (kayu milik pemberi jasa). ▪ Nota Angkutan untuk pengangkutan lanjutan kayu gergajian impor dari pelabuhan menuju lokasi industri PT Timber Kreasi. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.

4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/4339/S/260101/001 tanggal 1 Januari 2026. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 7 April 2026

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur